



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

SURAT EDARAN
NOMOR : 16 /UN27/HK/2022


TENTANG

**PELAKSANAAN AKTIVITAS AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)
PASCA PANDEMI COVID 19**

Dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah menurun dan langkah pemulihan aktivitas akademik Universitas Sebelas Maret maka perlu ditetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan Perkuliahan, Kegiatan Akademik, Praktikum dan Magang pada dapat dijalankan dengan metode luring sepenuhnya.
2. Pelaksanaan kegiatan secara luring, harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga didalam maupun disekitar kampus.
3. Penyelesaian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi, diperbolehkan kembali ke kampus untuk bekerja di laboratorium dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi standar layanan yang diatur bersama antara Fakultas, Program Studi, dan Laboratorium tempat mahasiswa bekerja.
4. Kegiatan penyelesaian tugas akhir / skripsi / tesis / disertasi yang melibatkan survey dan observasi dapat dilakukan di luar kampus, dengan tetap mendapatkan izin dari Dekan dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Permerintah Daerah di mana kegiatan tersebut berlangsung.
5. Kegiatan pembimbingan, konsultasi, ujian kerja praktik/magang industri, dan ujian akhir (tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi) dilaksanakan secara luring atau sesuai dengan kesepakatan antar kedua belah pihak, dengan tetap memprioritaskan kesehatan.
6. Semua layanan akademik atau lainnya bagi dosen, tenaga kependidikan secara bertahap dikembalikan ke layanan secara luring.
7. Akses masuk kampus hanya diizinkan bagi sivitas akademika UNS dan pihak yang berkepentingan yang berada dalam keadaan sehat, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan pertimbangan situasi.
8. Aktivitas yang melibatkan penggunaan ruangan, dapat diberlakukan dengan kapasitas 100% .
9. Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus Covid-19.
10. Edaran ini akan ditinjau secara berkala dengan mempertimbangkan situasi dan perkembangan pandemi Covid-19 di tingkat daerah maupun nasional.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

a.n. Rektor
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan,
25 MAY 2022

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.
NIP 196107171986011001